

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat melaksanakan penyusunan laporan dan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi: pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang, dan ekuitas dana serta perhitungannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dengan sebaik – baiknya.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu berbasis akrual. Di dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2022.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Semoga laporan keuangan ini dapat memberi manfaat bagi segenap penggunanya.

Putussibau, Februari 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

SERLI, S.Sos.,M.M
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19671201 198908 1 004

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; d) Laporan Operasional; e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Putussibau, Februari 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

SERLI, S.Sos.,M.M
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19671201 198908 1 004

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Bab I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah oleh satuan kerja perangkat daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan Dinas Perhubungan per 31 Desember 2022, yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana, Realisasi Belanja dan beban yang terjadi selama tahun 2022 serta saldo Aset tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tujuan kebijakan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penyajian Informasi laporan keuangan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memadai kepada pengguna Laporan Keuangan ini dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) PP No. 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (Unaudited)

- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (10) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (11) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (12) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (13) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 86 tahun 2021 tentang Ketentuan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (14) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

4.4.1

Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB/PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana table di bawah ini :

Lapangan Usaha PDRB	PDRB Kabupaten Kapuas Hulu - Lapangan Usaha (Juta Rupiah)					
	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Produk Domestik Regional Bruto	10.205.696	10.273.876	11.071.935	6.389.997	6.234.479	6.510.868
(A) Pertanian,Kehutanan ,dan Perikanan	2.248.069	2.366.483	2.535.346	1.587.942	1.605.068	1.641.083
(B) Pertambangan dan Penggalian	793.894	824.466	869.875	476.578	470.430	479.097
(C) Industri Pengolahan						

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (Unaudited)

	1.155.838	1.157.310	1.267.904	762.254	757.161	796.238
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	596	586	591	523	506	505
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.741	9.024	9.784	7.471	7.657	8.111
(F) Konstruksi	2.291.015	2.295.801	2.589.167	1.181.641	1.122.610	1.213.913
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.149.746	1.065.314	1.119.210	750.059	674.950	705.703
(H) Transportasi dan Pergudangan	156.263	156.812	148.783	99.437	89.163	82.283
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	195.386	172.312	189.283	127.978	108.060	116.967
(J) Informasi dan Komunikasi	376.309	408.656	438.405	294.270	316.928	336.226
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	160.993	150.480	156.604	118.863	112.622	115.681
(L) Real Estate	245.102	245.037	248.406	155.403	152.581	156.878
(M,N) Jasa Perusahaan	51.101	47.644	47.533	33.804	32.262	32.386
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	759.341	796.828	804.742	376.962	382.658	379.680
(P) Jasa Pendidikan	347.893	321.643	338.419	238.308	227.754	238.546
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	173.581	187.874	243.165	113.567	120.772	153.563
(R,S,T,U) Jasa lainnya	91.828	67.605	64.719	64.937	53.296	54.009
Data tahun 2020 merupakan angka sementara dan data tahun 2021 merupakan angka sangat sementara.						
Source Url: https://kapuashulukab.bps.go.id/indicator/52/51/1/pdrb-kabupaten-kapuas-hulu---lapangan-usaha.html						

Sedangkan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) adalah 4,43%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran umum mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia. Indikator pembentuk IPM itu sendiri terdiri atas angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita rumah tangga. Tahun 2021, pencapaian angka IPM Kapuas Hulu tercatat sebesar 65,75. Pencapaian angka IPM tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar 65,69. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Kapuas Hulu. IPM Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dari 64,18 tahun 2017 menjadi 65,75 tahun 2021.

IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat yang diwakili dengan angka harapan hidup; dimensi pengetahuan yang diwakili oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan dimensi hidup layak yang diwakili oleh besarnya pengeluaran perkapita. Angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

rata-rata lama sekolah selalu mengalami kenaikan dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu, pengeluaran per kapita Kapuas Hulu pada 2019 adalah 7,21 Juta Rupiah kemudian menurun menjadi 7,16 Juta Rupiah pada 2020 dan meningkat menjadi 7,17 juta Rupiah pada 2021

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun 2022 masing-masing Indikator Pencapaian target kinerja sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tersedianya kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA, Koordinasi dan penyusunan DPA, Koordinasi Penyusunan perubahan DPA, Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan, Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun, Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan , Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator kegiatan terlaksananya Pembangunan Sarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Hasil Andalalin, serta Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Program Pengelolaan Pelayaran dengan indikator kegiatannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota, Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau.

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Dinas Perhubungan

Dari empat (3) program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan tingkat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.761.218.281,00	4.691.558.580,00	98,53
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.018.000,00	2.018.000,00	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.018.000,00	2.018.000,00	100,00
Belanja Barang	2.018.000,00	2.018.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.018.000,00	2.018.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.018.000,00	2.018.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.018.000,00	2.018.000,00	100,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.902.000,00	1.902.000,00	100,00
Belanja Barang	1.902.000,00	1.902.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.902.000,00	1.902.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.902.000,00	1.902.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.902.000,00	1.902.000,00	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.305.000,00	1.305.000,00	100,00
Belanja Barang	1.305.000,00	1.305.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.305.000,00	1.305.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.305.000,00	1.305.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.305.000,00	1.305.000,00	100,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2.008.000,00	2.008.000,00	100,00
Belanja Barang	2.008.000,00	2.008.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.008.000,00	2.008.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.008.000,00	2.008.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.008.000,00	2.008.000,00	100,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.324.000,00	1.324.000,00	100,00
Belanja Barang	1.324.000,00	1.324.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.324.000,00	1.324.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.324.000,00	1.324.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.324.000,00	1.324.000,00	100,00
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.993.578.961,00	1.983.750.477,00	99,50
Belanja Pegawai	1.993.578.961,00	1.983.750.477,00	99,50
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.388.434.946,00	1.387.328.777,00	99,92
Belanja Gaji Pokok ASN	1.046.264.306,00	1.045.911.260,00	99,96
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	93.934.430,00	93.624.274,00	99,66
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	73.429.000,00	73.160.000,00	99,63
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.094.000,00	14.040.000,00	99,61
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.294.000,00	31.365.000,00	100,22
Belanja Tunjangan Beras ASN	55.021.095,00	54.894.360,00	99,76
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	673.285,00	670.999,00	99,66
Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.998,00	14.128,00	100,92
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	65.6115.020,00	65.056.332,00	99,90
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN	2.148.935,00	2.148.088,00	99,96
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.446.877,00	6.444.336,00	99,96
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	605.144.015,00	596.421.700,00	98,55
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	605.144.015,00	596.421.700,00	98,55
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	198.970.000,00	196.380.000,00	98,69
Belanja Pegawai	170.770.000,00	168.180.000,00	98,48

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	170.770.000,00	168.180.000,00	98,48
Belanja Honorarium	170.770.000,00	168.180.000,00	98,48
Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	100,00
Belanja Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	28.200.000,00	28.200.000,00	100,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	1.828.000,00	1.828.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	1.828.000,00	1.828.000,00	100,00
Belanja Barang	1.828.000,00	1.828.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.828.000,00	1.828.000,00	100,00
KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	51.282.200,00	51.220.400,00	99,87
Belanja Barang dan Jasa	51.282.200,00	51.220.400,00	99,87
Belanja Barang	3.992.200,00	3.966.200,00	99,34
Belanja Barang Pakai Habis	3.992.200,00	3.966.200,00	99,34
Belanja Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	32.290.000,00	32.254.200,00	99,88
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.290.000,00	32.254.200,00	99,88
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	10.200.000,00	10.189.800,00	99,90
Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.189.800,00	99,90
Belanja Barang	10.200.000,00	10.189.800,00	99,90
Belanja Barang pakai Habis	10.200.000,00	10.189.800,00	99,90
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	29.235.000,00	29.233.140,00	99,99
Belanja Barang dan Jasa	29.235.000,00	29.233.140,00	99,99
Belanja Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	14.235.000,00	14.233.140,00	99,98
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.235.000,00	14.233.140,00	99,98
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.908.000,00	3.908.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	3.908.000,00	3.908.000,00	100,00
Belanja Barang	3.908.000,00	3.908.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	3.908.000,00	3.908.000,00	100,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.680.000,00	30.615.000,00	99,78
Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000,00	680.000,00	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 *(Unaudited)*

Belanja Honorarium	680.000,00	680.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.935.000,00	99,78
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90
Belanja Modal Alat Kantor	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90
Belanja Modal Komputer	10.000.000,00	9.955.000,00	99,55
Belanja Modal Komputer Unit	10.000.000,00	9.955.000,00	99,55
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.960.000,00	22.959.700,00	99,99
Belanja Barang dan Jasa	22.960.000,00	22.959.700,00	99,99
Belanja Barang	19.960.000,00	19.959.700,00	99,99
Belanja Barang Pakai Habis	19.960.000,00	19.959.700,00	99,99
Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Belanja Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
Belanja Barang	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	178.899.000,00	178.899.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	178.899.000,00	178.899.000,00	100,00
Belana Perjalanan Dinas	178.899.000,00	178.899.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	178.899.000,00	178.899.000,00	100,00
DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	46.800.000,00	46.770.000,00	99,93
Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	46.770.000,00	99,93
Belanja Jasa	46.800.000,00	46.770.000,00	99,93
Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00	46.770.000,00	99,93
PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	660.324.000,00	649.603.500,00	98,37
Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000,00	680.000,00	100,00
Belanja Honorarium	680.000,00	680.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	51.525.000,00	51.523.500,00	99,99
Belanja Barang	3.879.000,00	3.879.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	3.879.000,00	3.879.000,00	100,00
Belana Perjalanan Dinas	47.646.000,00	47.644.500,00	99,99
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.646.000,00	47.644.500,00	99,99
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	608.119.000,00	597.400.000,00	98,23

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Belanja Modal Alat Angkutan	608.119.000,00	597.400.000,00	98,23
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	608.119.000,00	597.400.000,00	98,23
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	34.980.000,00	34.914.000,00	99,81
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.980.000,00	34.914.000,00	99,81
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.980.000,00	34.914.000,00	99,81
Belanja Modal Alat Kantor	5.820.000,00	5.797.000,00	99,60
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	29.160.000,00	29.117.000,00	99,85
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00
Belanja Barang	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	120.922.200,00	118.214.293,00	97,76
Belanja Barang dan Jasa	120.922.200,00	118.214.293,00	97,76
Belanja Jasa	120.922.200,00	118.214.293,00	97,76
Belanja Jasa Kantor	120.922.200,00	118.214.293,00	97,76
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	703.488.920,00	702.796.170,00	99,90
Belanja Barang dan Jasa	703.488.920,00	702.796.170,00	99,90
Belanja Barang	28.889.800,00	28.889.800,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	28.889.800,00	28.889.800,00	100,00
Belanja Jasa	674.599.120,00	673.906.370,00	99,89
Belanja Jasa Kantor	645.850.000,00	645.850.000,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.749.120,00	28.056.370,00	97,59
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	233.595.000,00	231.919.500,00	99,28
Belanja Barang dan Jasa	233.595.000,00	231.919.500,00	99,28
Belanja Barang	221.595.000,00	221.595.000,00	100,0
Belanja Barang Pakai Habis	221.595.000,00	221.595.000,00	100,0
Belanja Jasa	12.000.000,00	10.324.500,00	86,03
Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	10.324.500,00	86,03
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	14.130.000,00	14.129.500,00	99,99
Belanja Barang dan Jasa	14.130.000,00	14.129.500,00	99,99
Belanja Pemeliharaan	14.130.000,00	14.129.500,00	99,99
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.130.000,00	14.129.500,00	99,99
PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	241.400.000,00	200.483.400,00	83,05
Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.040.000,00	75,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.720.000,00	2.040.000,00	75,00
Belanja Honorarium	2.720.000,00	2.040.000,00	75,00

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Belanja Barang dan Jasa	38.680.000,00	38.572.400,00	99,72
Belanja Jasa	22.080.000,00	22.022.400,00	99,73
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.080.000,00	22.022.400,00	99,73
Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	2.550.000,00	98,07
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.600.000,00	2.550.000,00	98,07
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	159.871.000,00	79,93
Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	159.871.000,00	79,93
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	159.871.000,00	79,93
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	162.680.000,00	162.387.700,00	99,82
Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
Belanja Honorarium	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.280.000,00	158.987.700,00	99,81
Belanja Modal Bangunan Gedung	159.280.000,00	158.987.700,00	99,81
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	159.280.000,00	158.987.700,00	99,81
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.970.696.214,00	2.735.156.050,00	92,07
PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	81.360.000,00	81.134.200,00	99,72
Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00
Belanja Honorarium	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00
Belanja Barang	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.200.000,00	72.974.200,00	99,69
Belanja Modal Bangunan Gedung	73.200.000,00	72.974.200,00	99,69
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	73.200.000,00	72.974.200,00	99,69
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	1.880.925.000,00	1.879.420.300,00	99,92
Belanja Pegawai	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00
Belanja Honorarium	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	122.919.000,00	122.798.300,00	99,90
Belanja Barang	18.884.000,00	18.884.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	18.884.000,00	18.884.000,00	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Belanja Jasa	65.210.000,00	65.099.300,00	99,83
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	65.210.000,00	65.099.300,00	99,83
Belana Perjalanan Dinas	38.825.000,00	38.815.000,00	99,97
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.825.000,00	38.815.000,00	99,97
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.744.406.000,00	1.743.022.000,00	99,92
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.744.406.000,00	1.743.022.000,00	99,92
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.744.406.000,00	1.743.022.000,00	99,92
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	370.743.100,00	370.280.100,00	99,87
Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00
Belanja Honorarium	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	333.023.100,00	332.723.100,00	99,90
Belanja Barang	24.923.100,00	24.923.100,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	24.923.100,00	24.923.100,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	245.000.000,00	244.700.000,00	99,87
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	245.000.000,00	244.700.000,00	99,87
Belanja Perjalanan Dinas	63.100.000,00	63.100.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.100.000,00	63.100.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	34.837.000,00	99,53
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	35.000.000,00	34.837.000,00	99,53
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	35.000.000,00	34.837.000,00	99,53
Belanja Modal Komputer	12.000.000,00	11.957.000,00	99,64
Belanja Modal Peralatan Komputer	12.000.000,00	11.957.000,00	99,64
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	60.655.250,00	60.655.250,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	60.655.250,00	60.655.250,00	100,00
Belanja Barang	10.630.250,00	10.630.250,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	10.630.250,00	10.630.250,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	50.025.000,00	50.025.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.025.000,00	50.025.000,00	100,00
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	100.000.000,00	99.920.000,00	99,92
Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.920.000,00	99,92
Belanja Jasa	100.000.000,00	99.920.000,00	99,92
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	99.920.000,00	99,92
PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	194.101.000,00	194.031.600,00	99,96
Belanja Barang dan Jasa	194.101.000,00	194.031.600,00	99,96

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Belanja Barang	77.856.000,00	77.856.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	77.856.000,00	77.856.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	116.245.000,00	116.175.600,00	99,94
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	116.245.000,00	116.175.600,00	99,94
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENILAIAN HASIL ANDALALIN	50.000.000,00	49.714.600,00	99,42
Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.714.600,00	99,42
Belanja Barang	20.831.000,00	20.689.000,00	99,31
Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	49.714.600,00	99,42
Belanja Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
Belana Perjalanan Dinas	22.569.000,00	22.425.600,00	99,36
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.569.000,00	22.425.600,00	99,36
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TARIF KELAS EKONOMI ANGKUTAN ORANG DAN ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	232.911.864,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa	61.371.864,00	-	-
Belanja Barang	26.271.864,00	-	-
Belanja Barang Pakai Habis	26.271.864,00	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	35.100.000,00	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.100.000,00	-	-
Belanja Subsidi	171.540.000,00	-	-
Belanja Subsidi kepada BUMD	68.310.000,00	-	-
Belanja Subsidi kepada BUMD	68.310.000,00	-	-
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	100.625.000,00	-	-
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	100.625.000,00	-	-
Belanja Subsidi kepada Koperasi	2.605.000,00	-	-
Belanja Subsidi kepada Koperasi	2.605.000,00	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.703.947.450,00	1.385.905.123,79	81,33
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU SESUAI DENGAN DOMISILI ORANG PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	32.173.850,00	32.155.000,00	99,94
Belanja Barang dan Jasa	32.173.850,00	32.155.000,00	99,94
Belanja Barang	8.623.850,00	8.605.000,00	99,78
Belanja Barang Pakai Habis	8.623.850,00	8.605.000,00	99,78
Belanja Perjalanan Dinas	23.550.000,00	23.550.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.550.000,00	23.550.000,00	100,00
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN	36.067.600,00	35.937.600,00	99,63

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 *(Unaudited)*

PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU YANG MELAYANI TRAYEK DALAM 1 DAERAH KABUPATEN/KOTA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA			
Belanja Barang dan Jasa	36.067.600,00	35.937.600,00	99,63
Belanja Barang	10.867.600,00	10.767.600,00	99,07
Belanja Barang Pakai Habis	10.867.600,00	10.767.600,00	99,07
Belana Perjalanan Dinas	25.200.000,00	25.170.000,00	99,88
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.200.000,00	25.170.000,00	99,88
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN BESERTA MUATANNYA PADA LINTAS PENYEBERANGAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	505.706.000,00	189.185.250,00	37,41
Belanja Barang dan Jasa	67.901.000,00	59.627.000,00	87,81
Belanja Barang	28.901.000,00	21.052.000,00	72,84
Belanja Barang Pakai Habis	28.901.000,00	21.052.000,00	72,84
Belana Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	98,91
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.000.000,00	39.000.000,00	98,91
Belanja Subsidi	437.805.000,00	129.558.250,00	29,59
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	437.805.000,00	129.558.250,00	29,59
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	437.805.000,00	129.558.250,00	29,59
PEMBANGUNAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	1.130.000.000,00	1.128.627.273,79	99,87
Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00
Belanja Honorarium	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	109.980.000,00	109.765.000,00	99,80
Belanja Barang	12.855.000,00	12.855.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	12.855.000,00	12.855.000,00	100,00
Belanja Jasa	60.000.000,00	59.895.000,00	99,82
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.000.000,00	59.895.000,00	99,82
Belana Perjalanan Dinas	37.125.000,00	37.015.000,00	99,70
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.125.000,00	37.015.000,00	99,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.011.860.000,00	1.010.702.273,79	99,88
Belanja Modal Bangunan Gedung	1.011.860.000,00	1.010.702.273,79	99,88
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.011.860.000,00	1.010.702.273,79	99,88

3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program kegiatan antara lain :

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

1. Jumlah personil / aparat yang belum memadai sehingga pencapaian program kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut.
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja.
3. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap personil/aparat harus mampu menyesuaikan kinerja terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala OPD/SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan OPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
2. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. SKPD Dinas Perhubungan tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
3. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD Dinas Perhubungan bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

4. SKPD Dinas Perhubungan dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta dan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana periode tahun anggaran berjalan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Prinsip Nilai Historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

(2) Prinsip Realisasi;

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

(3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Prinsip Periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

(5) Prinsip Konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(6) Prinsip Pengungkapan Lengkap;

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Prinsip Penyajian Wajar;

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

1. Kas di Kas daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

2. Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

4. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Definisi :

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/ TGR kedalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitor.

5. Piutang Pajak

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapanannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi.

Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

6. Piutang Lain-Lain

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/ tagihan lain-lain kepada debitor.

Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

7. **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Penerapan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

8. **Persediaan**

Persediaan adalah asset dalam bentuk barang atau perlengkapan(*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (duabelas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik.

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

9. **Investasi Non Permanen**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen, antara lain dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan,
- Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

10. Investasi Permanen

Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen inidapat berupa :

- Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

11. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

12. Peralatan dan Mesin

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan Penambahan; Pelepasan/penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi peralatan dan mesin lainnya.

13. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

14. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila Jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

15. AsetTetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

16. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

17. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penerapan perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

18. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

19. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan.

Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

20. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

21. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Penerapan perhitungan amortisasi aset tak berwujud mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

22. Utang/Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

23. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

24. Pendapatan –LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh OPD ; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah. atas nama BUD.

25. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Atau semua kewajiban yang timbul yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

26. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil.

27. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;

28. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);

29. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Pengakuan Beban, Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD

5.1.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan penghasilan anggaran dan realisasi per 31 desember 2022 sebesar Rp2.199.028.961,00 dan Rp2.169.392.121,00 atau 98,65 dan tahun 2021 sebesar Rp2.380.369.240,00 dengan rincian sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 *(Unaudited)*

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	1.046.264.306,00	1.045.911.260,00	99,97
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	93.934.430,00	84.379.518,00	89,83
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	73.429.000,00	73.160.000,00	99,63
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.094.000,00	14.040.000,00	99,62
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.294.000,00	31.365.000,00	100,23
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.021.095,00	54.894.360,00	99,77
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	673.285,00	670.999,00	99,66
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.998,00	14.128,00	100,93
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	65.115.020,00	65.056.332,00	99,91
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.148.935,00	2.148.088,00	99,96
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.446.877,00	6.444.336,00	99,96
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	605.144.015,00	589.128.100,00	97,35
13	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	205.450.000,00	202.180.000,00	98,41
14	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			
	Jumlah	2.199.028.961,00	2.169.392.121,00	98,65

Dilihat dari tabel di atas, realisasi dibandingkan anggaran adalah sebesar 98,65% dengan penurunan sebesar 8,86% dari tahun 2021.

1.2. Belanja Barang & Jasa

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk kegiatan Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yakni pelaksanaan kegiatan, belanja kegiatan harian kantor,serta belanja barang dan jasa lainnya anggaran dan realisasi tahun 2022 masing-masing sebesar Rp2.730.642.984,00 dan Rp2.654.487.853,00 atau 98,41 dan tahun 2021 sebesar Rp 3.523.065.987,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2021 belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami Penurunan sebesar Rp868.578.134,00 atau 24,65% dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Bahan-bahan Kimia	455.400,00	455.400,00	100,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	276.504.064,00	249.962.350,00	90,40
3	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	-	-	-
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

5	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	152.185.000,00	152.185.000,00	100,00
6	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.358.600,00	33.474.600,00	97,43
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	24.422.200,00	24.421.900,00	100,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.526.000,00	20.086.000,00	93,31
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.908.000,00	3.908.000,00	100,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.059.400,00	3.059.400,00	100,00
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.524.000,00	7.982.000,00	59,02
15	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
16	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.200.000,00	10.189.800,00	99,90
17	Belanja Jasa	1.173.411.320,00	1.167.951.863,00	99,53
18	Belanja Jasa Kantor	882.372.200,00	877.958.793,00	99,50
19	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	528.250.000,00	528.250.000,00	100,00
21	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
22	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00
23	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	58.800.000,00	58.800.000,00	100,00
24	Belanja Jasa Tenaga Supir	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00
25	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	30.000.000,00	29.970.000,00	99,90
26	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
27	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
28	Belanja Tagihan Air	3.900.000,00	3.235.200,00	82,95
29	Belanja Tagihan Listrik			
30	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
31	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	58.533.000,00	58.512.073,00	99,96
32	Belanja Penambahan Daya	29.200.000,00	27.223.500,00	93,23
33	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.000.000,00	10.324.500,00	86,04
34	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.749.120,00	28.056.370,00	97,59

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 *(Unaudited)*

35	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	26.520.000,00	25.834.000,00	97,41
36	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	990.720,00	987.720,00	99,70
37	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.238.400,00	1.234.650,00	99,70
38	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	247.290.000,00	246.936.700,00	99,86
39	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	-	-
40	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	230.210.000,00	229.953.700,00	99,89
41	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	17.080.000,00	16.983.000,00	99,43
42	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
43	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
44	Belanja Pemeliharaan	273.130.000,00	272.829.500,00	99,89
45	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	259.130.000,00	258.829.500,00	99,88
46	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000,00	4.879.500,00	99,99
47	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.250.000,00	9.250.000,00	100,00
48	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	245.000.000,00	244.700.000,00	99,88
49	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-
50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
51	Belana Perjalanan Dinas	730.359.000,00	694.382.040,00	95,07
52	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	730.359.000,00	694.382.040,00	95,07
53	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	199.384.000,00	199.197.040,00	99,91
54	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	530.975.000,00	495.185.000,00	93,26
55	Belanja Subsidi	609.345.000,00	129.558.250,00	21,26
56	Belanja Subsidi kepada BUMD	68.310.000,00	-	-
57	Belanja Subsidi kepada BUMD	68.310.000,00	-	-
58	Belanja Subsidi kepada BUMD	68.310.000,00	-	-
59	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	538.430.000,00	129.558.250,00	24,06
60	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	538.430.000,00	129.558.250,00	24,06
61	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	538.430.000,00	129.558.250,00	24,06

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 *(Unaudited)*

62	Belanja Subsidi kepada Koperasi	2.605.000,00	-	-
63	Belanja Subsidi kepada Koperasi	2.605.000,00	-	-
64	Belanja Subsidi kepada Koperasi	2.605.000,00	-	-
65	Belanja Hibah	-	-	-
66	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
67	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
68	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
	JUMLAH	2.730.642.984,00	2.654.487.853,00	97,21

1.3 Belanja Modal

Jumlah anggaran belanja modal per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp3.896.845.000,00 terealisasi sebesar Rp3.842.643.173,79 atau 98,61% sedangkan tahun 2021 sebesar Rp3.306.330.995,97 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.452.505.000,00	2.440.108.000,00	99,49
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	608.119.000,00	597.400.000,00	98,24
3	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	23.000.000,00	22.880.000,00	99,48
4.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	25.820.000,00	25.777.000,00	99,83
5.	Belanja Modal Alat Pendingin	19.800.000,00	19.767.000,00	99,83
6.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.360.000,00	9.350.000,00	99,89
7.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10.000.000,00	9.955.000,00	99,55
8.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.000.000,00	11.957.000,00	99,64
9.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	329.600.000,00	329.277.500,00	99,90
10.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.414.806.000,00	1.413.744.500,00	99,92
11.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-
12.	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	200.000.000,00	159.871.000,00	79,94
13.	Belanja Modal Bangunan Terbuka	119.000.000,00	118.787.700,00	99,82
14.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.085.060.000,00	1.083.676.473,79	99,87
15.	Belanja Modal Bangunan Parkir	-	-	-
16	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.280.000,00	40.200.000,00	99,80
	JUMLAH	3.896.845.000,00	3.842.643.173,79	98,61

Dari tabel di atas, realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.842.643.173,79 atau 98,61% dan tahun 2021 sebesar Rp 3.306.330.995,97 dengan demikian belanja modal tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 536.312.177,82 atau 16,22% dari tahun 2021.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Penjelasan Pos pos Neraca

5.1.3 Aset Lancar

- ❖ Kas Bendahara Pengeluaran
Tidak terdapat saldo kas bendahara pengeluaran per 31 desember 2022 dan 2021
- ❖ Persediaan
Tidak terdapat saldo persediaan habis pakai per 31 desember 2022 dan 2021.

5.1.3 Aset Tetap

Asset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan seluruh asset berwujud yang berumur di atas 12 (dua belas) per 31 desember 2022 dan 2021 sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- ❖ **Tanah** Saldo aset tetap tanah per 31 desember 2022 sebesar **Rp18.520.000,00** dan per 31 desember 2021 sebesar **Rp18.520.000,00**
- ❖ **Peralatan dan Mesin** Rincian Peralatan dan mesin adalah:
Penjelasan Mutasi tambah dan kurang:
 1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Berat
Saldo aset tetap alat berat per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp.0- saldo alat-alat berat per 31 desember 2022 adalah Rp. 0,00
 2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Angkutan
Saldo aset tetap alat-alat angkutan per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp4.894.975.700,01 terdapat penambahan belanja modal tahun 2022 sebesar Rp597.400.000,00 terdapat mutasi masuk sebesar Rp48.682.801,37 sehingga asset tetap alat-alat angkutan per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp5.541.058.501,38
 3. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Bengkel dan alat ukur
Saldo aset tetap alat-alat bengkel dan alat ukur per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp21.656.291,13 terdapat penambahan belanja modal tahun 2022 sebesar Rp22.880.000,00 terdapat mutasi bertambah pada tahun 2022 sebesar Rp4.198.395,11 dan berkurang sebesar Rp16.066.113,52 sehingga saldo alat-alat bengkel dan alat ukur per 31 desember 2022 sebesar Rp32.668.572,72
 4. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp Rp515.394.956,44 terdapat penambahan belanja modal pada tahun 2022 sebesar Rp54.894.000,00 dan mutasi bertambah sebesar Rp16.542.105,69 dan berkurang sebesar Rp20.153.248,87 sehingga saldo alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp566.677.813,26
 5. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-alat Kantor Komputer
Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp860.066.034,11 terdapat penambahan belanja modal pada tahun 2022 sebesar Rp21.912.000,00 terdapat mutasi masuk dari SKPD lain di tahun 2022 sebesar Rp

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Rp87.656.271,08 sehingga saldo per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp Rp969.634.305,19

6. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Studio dan Komunikasi
Saldo alat-alat studio dan komunikasi per 31 desember 2021 sebesar Rp31.796.221,94 tidak terdapat penambahan belanja modal di tahun 2022 sehingga saldo per 31 desember 2022 tetap sebesar Rp31.796.221,94
7. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Laboratorium
Saldo alat-alat laboratorium per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp703.878.700,00 tidak terdapat penambahan belanja modal tahun 2022 sehingga saldo per 31 desember 2022 tetap sebesar Rp703.878.700,00
8. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu
Saldo Rambu-rambu per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp Rp6.286.170.977,83 terdapat penambahan belanja modal pada tahun 2022 sebesar Rp1.743.022.000,00 mutasi bertambah sebesar Rp15.113.943,82 dan mutasi berkurang sebesar Rp1.426.003.240,82 sehingga saldo per 31 desember 2022 bertambah sebesar Rp6.618.303.680,83
Total akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2022 adalah sebesar 12.339.214.469,53

❖ **Gedung dan Bangunan**

1. Aset Tetap Bangunan dan Gedung
Merupakan Saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp10.511.029.493,47 terdapat penambahan belanja modal di tahun 2022 sebesar Rp1.402.535.173,79 mutasi bertambah sebesar Rp12.161.543,47 dan berkurang sebesar Rp1.230.592.142,14 sehingga saldo per 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp10.695.134.068,59
Total akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp2.039.647.176,99
2. Aset Tetap Monumen dan Tugu
Merupakan saldo per 31 desember 2021 sebesar Rp434.821.206,61 tidak terdapat penambahan belanja modal pada tahun 2022 sehingga saldo per 31 desember 2022 tetap sebesar Rp434.821.206,61
Total Akumulasi penyusutan Monumen dan Tugu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp32.650.798,75

❖ **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Bangunan Air

Merupakan Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.600.232.416,22 mutasi bertambah di tahun 2022 sebesar Rp1.180.723.449,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp292.444.301,52 sehingga saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.488.511.563,70

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 *(Unaudited)*

Total Akumulasi penyusutan Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan (bangunan air) per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp893.237.265,52

Instalasi

Merupakan Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.737.787.203,23 tidak terdapat penambahan belanja modal di tahun 2022 sehingga saldo per 31 Desember 2022 tetap sebesar Rp4.737.787.203,23

Total Akumulasi penyusutan Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan (instalasi) per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp562.510.277,63

❖ **Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap lainnya

Merupakan saldo per 31 desember 2021 sebesar Rp2.491.897.401,56 mutasi bertambah di tahun 2022 sebesar Rp211.410.849,00 sehingga saldo per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp2.703.308.250,56

❖ **Jumlah Akumulasi Penyusutan**

Jumlah Akumulasi Penyusutan asset tetap per 31 desember 2022 sebesar Rp.(15.867.259.988,42) dan per 31 desember 2021 sebesar Rp.(14.430.125.317,96)

❖ **Kewajiban**

Jumlah kewajiban pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2022 merupakan utang Belanja pada kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja pada bulan desember yang dibayar tahun 2023 sebesar Rp48.307.438,00.

❖ **Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.189.017.591,16 dan 2021 sebesar Rp23.152.214.733,04

5.2 Penjelasan Pos Pos Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan- LO

Terdapat pendapatan pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2022 sebesar Rp155.292.000,00 dan 2021 sebesar Rp120.670.000,00

5.2.2. Beban – LO

Rincian beban pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

❖ **Beban pegawai**

Jumlah beban pegawai pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp2.217.699.559,00 dan tahun 2021 sebesar Rp2.380.369.240,00. Rincian beban pegawai Dinas Perhubungan tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 *(Unaudited)*

1	Beban Gaji Pokok PNS	1.045.911.260,00
2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	84.379.518,00
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	73.160.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	14.040.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.365.000,00
6	Beban Tunjangan Beras PNS	54.894.360,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	670.999,00
8	Beban Pembulatan Gaji PNS	14.128,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	65.056.332,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.148.088,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	6.444.336,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	168.180.000,00
13	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.000.000,00
14	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	
	JUMLAH BEBAN PEGAWAI – LO	2.171.083.151,00

3. Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 519.324.450,00 dan tahun 2021 sebesar Rp 1.455.503.550,00. Beban persediaan tahun 2022 dengan rincian adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	455.400,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	249.962.350,00
3	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	
4	Beban Bahan-Bahan Lainnya	
5	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.800.000,00
6	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	152.185.000,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.474.600,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.421.900,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.850.000,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.086.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.908.000,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.059.400,00
14	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	
15	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.982.000,00
16	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.950.000,00
17	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	
18	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.189.800,00

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 *(Unaudited)*

19	Beban Pakaian Olah raga	
	JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN- LO	519.324.450,00

4. Beban Jasa

Beban jasa kantor pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp1.152.951.863,00 dan tahun 2021 sebesar 741.448.037,00 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00
3	Beban Jasa Tenaga Administrasi	528.250.000,00
4	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	42.000.000,00
5	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	29.400.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Keamanan	58.800.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Sopir	29.400.000,00
8	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	29.970.000,00
9	Beban Jasa Pengukuran Tanah	15.000.000,00
10	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.000.000,00
11	Beban Tagihan Telepon	-
12	Beban Tagihan Air	3.235.200,00
13	Beban Tagihan Listrik	29.243.520,00
14	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00
15	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	58.512.073,00
16	Belanja Penambahan Daya	27.223.500,00
17	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.324.500,00
18	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	25.834.000,00
19	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	987.720,00
20	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.234.650,00
21	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	229.953.700,00
22	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	16.983.000,00
	JUMLAH BEBAN JASA- LO	1.152.951.863,00

5. Beban pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.879.500,00
2	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal	9.250.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 *(Unaudited)*

	Computer	
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	14.000.000,00
4	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.670.703.240,82
	JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN- LO	1.698.832.740,82

6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah beban perjalanan dinas pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	199.197.040,00
2	Beban perjalanan dinas dalam kota	495.185.000,00
	JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN- LO	694.382.040,00

7. Beban Subsidi pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Subsidi pada BUMN	
2	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	129.558.250,00
	JUMLAH BEBAN SUBSIDI- LO	129.558.250,00

8. Beban Penyusutan

Jumlah beban penyusutan aset tetap pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan Alat-alat angkutan	161.463.026,89
2	Beban Penyusutan Alat bengkel dan alat ukur	2.309.654,54
3	Beban Penyusutan Alat-alat kantor dan Rumah Tangga	30.712.440,13
4	Beban Penyusutan Alat-alat Komputer	50.156.720,43
5	Beban Penyusutan Alat-alat Studio dan Komunikasi	5.689.244,39
6	Beban Penyusutan Rambu-rambu	602.639.385,13
7	Beban Penyusutan Gedung dan bangunan tempat kerja/mess/fasilitas umum	265.185.425,23
8	Beban Penyusutan Tugu dan Monumen	10.870.530,17

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 *(Unaudited)*

9	Beban Penyusutan Bangunan Air dan jaringan air	129.263.413,18
10	Beban Penyusutan Instalasi dan Jaringan	157.926.240,11
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN- LO	1.416.216.080,20

9. Beban Penyisihan Piutang dan TGR

Jumlah beban penyisihan piutang dan TGR aset tetap pada Dinas Perhubungan Per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Beban penyisihan piutang TGR Perbendaharaan	747.031.000,00
	JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG - LO	747.031.000,00

10. Surplus / Defisit LO

Jumlah defisit Laporan Operasional Dinas Perhubungan per 31 desember 2022 dan 2021 adalah (Rp8.483.417.435,55) dan 2022 sebesar (Rp6.807.434.448,05).

5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Ekuitas awal

Merupakan ekuitas awal Neraca Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 20.683.252.190,88 dan 2022 sebesar Rp 23.152.214.733,04.

5.3.2. surplus/ Defisit LO

Merupakan defisit antara pendapatan LO dan Beban LO Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 sebesar (Rp8.483.417.435,55) dan 2021 sebesar (Rp6.807.434.448,05)

5.3.3. Dampak Kumulatif akibat perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi perubahan Ekuitas pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

❖ Penyesuaian Aset Tetap

Merupakan seluruh penyesuaian aset tetap pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2022 sebesar Rp114.815.698,14 merupakan mutasi asset tetap dengan rincian sebagai berikut:

- Mutasi masuk dari SKPD lain dengan rincian sebagai berikut:

NAMA BARANG	MEREK/ TIPE	TAHUN PEROLEHAN				HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN	MUTASI KE
			MESIN	POLISI	BPKB			

Catatan atas Laporan Keuangan

Dinas Perhubungan TA 2022 (Unaudited)

3	5	10	13	14	15	17	18	19
SEPE DA MOT OR	HONDA / X1H0N3 5M1 A/T VARIO	2021	KF41E23 01811	KB 406 6 FT		Rp26.707.6 77,40	Pengguna a.n. SUBHAN THAHA AL MUTHAH AR, S.T.,M.M	DINAS PERHUBU NGAN
SEPE DA MOT OR	Honda Mega Pro GL 160 B	2010	KC11E- 1262487	KB 402 0 FF	H- 01635 078	Rp16.795.0 00,00	Pengguna a.n. M. BESSIAR, ST	DINAS PERHUBU NGAN
						Rp43.502.6 77,40		
KOM PAS		2003				Rp4.000.00 0,00	Pengguna a.n. M. BESSIAR, ST	DINAS PERHUBU NGAN
						Rp4.000.00 0,00		
Lap Top	HP SPECTR A	2021				Rp29.181.7 39,48	Pengguna a.n. MUHAMM AD KHARBI, ST.,M.Se	DINAS PERHUBU NGAN
Note Book	Toshiba Satellite L745- S4210	2012				Rp14.960.0 00,00	Pengguna a.n. M. BESSIAR, ST	DINAS PERHUBU NGAN
NOTE BOOK	LENOV O	2017				Rp9.184.45 8,16	Pengguna a.n. SUBHAN THAHA AL MUTHAH AR, S.T.,M.M	DINAS PERHUBU NGAN
NOTE BOOK	MICROS OFT SURFA CE PRO 5	2019				Rp13.986.8 23,10	Pengguna a.n. RUDI HARTON O, S.E. M.Si	DINAS PERHUBU NGAN
						Rp67.313.0 20,74		
TOTAL MUTASI						Rp114.815. 698,14		

- Mutasi keluar ke SKPD lain dengan rincian sebagai berikut:

NAMA BARAN	MEREK/TIP E	TAHUN PEROLEHA				HARGA PEROLEHA	MUTASI KE
			MESIN	POLIS	BPKB		

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 *(Unaudited)*

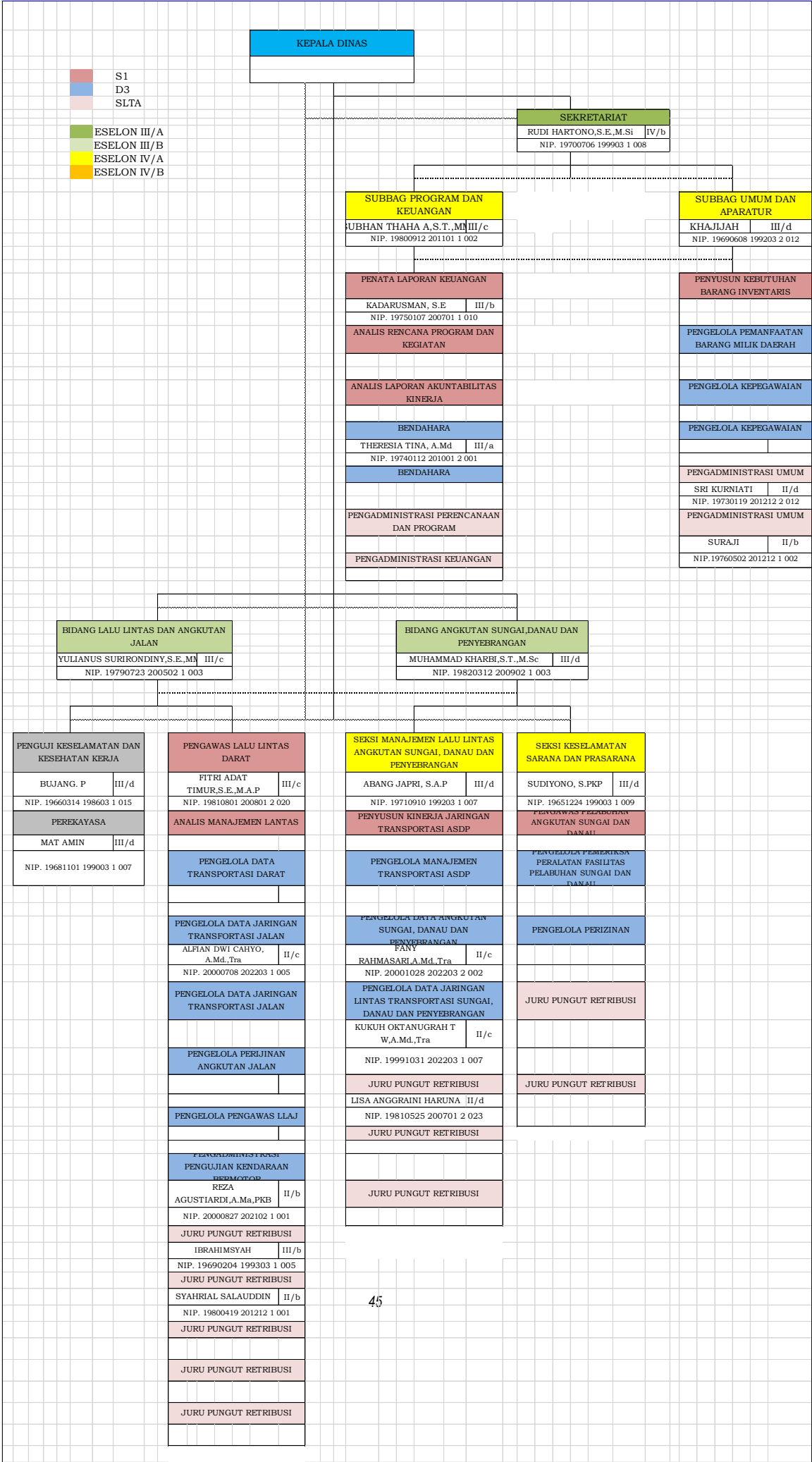
G		N		I		N	

- ❖ Penyesuaian penyusutan adalah koreksi atas mutasi masuk dan keluar asset tetap tetap pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2022 sejumlah Rp 1.416.216.080,20
 - ❖ RK- PPKAD pada Dinas Perhubungan yang harus dieliminasikan per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp 8.640.789.397,79 dan 2021 sebesar Rp 9.321.012.223
- Dengan demikian ekuitas akhir pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2022 sebesar Rp 23.189.017.591,16 dan 2021 sebesar Rp 23.152.214.733,04

Bab VI
Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1 Domisili dan SOTK
- Dinas Perhubungan beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 05 Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2021 terdiri dari :

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 (Unaudited)



Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
- c. Kasubbag Umum dan Aparatur;
- d. Kasubbag Program dan Keuangan;
- e. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- f. Seksi Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang LLAJ
- g. Seksi Perekayasa pada Bidang LLAJ
- h. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- i. Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Bidang ASDP
- j. Seksi Manajemen Lalu Lintas Bidang ASDP

6.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.3 Personil

jumlah personal atau pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 dapat dilihat melalui table di bawah:

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

NAMA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA	Pangkat	GOL	JABATAN
SERLI, S.Sos.,M.M	DINAS PERHUBUNGAN	Sekretariat Dinas Perhubungan	Pembina TK.I	IV/b	KEPALA DINAS
MUHAMMAD KHARBI, S.T.,M.Sc	DINAS PERHUBUNGAN	Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penata TK.I	III/d	KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
YULIANUS SURIRONDINY, S.E.,M.M	DINAS PERHUBUNGAN	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penata TK.I	III/d	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LLAJ
BUJANG P	DINAS PERHUBUNGAN	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penata TK.I	III/d	KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS BIDANG ASDP
ABANG JAPRI, S.A.P	DINAS PERHUBUNGAN	Penyeberangan	Penata TK.I	III/d	JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA BIDANG LLAJ
MAT AMIN	DINAS PERHUBUNGAN	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penata TK.I	III/d	KEPALA SEKSI KESELAMATAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG ASDP
SUDIYONO, S.PKP	DINAS PERHUBUNGAN	Penyeberangan	Penata TK.I	III/d	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
KHAJIJAH	DINAS PERHUBUNGAN	Sub Bagian Umum dan Aparatur	Penata TK.I	III/d	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SUBHAN THAHA	DINAS PERHUBUNGAN	Keuangan	Penata	III/c	JURU PUNGUT RETRIBUSI
ALMUTHAHAR, S.T.,M.M	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penata Muda TK.I	III/b	PENGAWAS LALU LINTAS DARAT BIDANG LLAJ
IBRAHIMSYAH	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penata	III/c	PENATA LAPORAN KEUANGAN
FITRI ADAT TIMUR, SE.,M.A.P	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksana Bagian Program dan Keuangan	Penata Muda	III/b	BENDAHARA PENERIMA
KADARUSMAN, S.E.	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksana Bagian Program dan Keuangan	TK.I		
THERESIA TINA, A.Md	DINAS PERHUBUNGAN				

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perhubungan TA 2022 *(Unaudited)*

SRI KURNIATI	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksana Bagian Umum dan Aparatur	Pengatur TK.I	II/d	PENGADMINISTRASIAN UMUM
LISA ANGGRAINI HARUNA	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksana Lalu Lintas Angkutan sungai, danau dan Penyeberangan	Pengatur TK.I	II/d	JURU PUNGUT RETRIBUSI
KUKUH OKTANUGRAH TRY WIYONO, A.Md.Tra	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksana Lalu Lintas Angkutan sungai, danau dan Penyeberangan	Pengatur II/c	II/c	PENGELOLA DATA JARINGAN LINTAS TRANSPORTASI ASDP
FANY RAHMASARI, A.Md.Tra	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksana Lalu Lintas Angkutan sungai, danau dan Penyeberangan	Pengatur II/c	II/c	PENGELOLA DATA ASDP
ALFIAN DWI CAHYO, A.Md.Tra	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengatur II/c	II/c	PENGELOLA DATA JARINGAN LINTAS TRANSPORTASI LLAJ
SURAJI	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksana Bagian Umum dan Aparatur	Pengatur Muda TK.I	II/b	PENGADMINISTRASIAN UMUM
SYAHRIAL SALAUDDIN	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengatur Muda TK.I	II/b	JURU PUNGUT RETRIBUSI
REZA AGUSTIARDI, A.Ma.PKB	DINAS PERHUBUNGAN	Pelaksana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengatur Muda TK.I	II/b	PENGADMINISTRASIAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan TA 2022 (*Unaudited*)

Bab VII **P e n u t u p**

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan pada tahun 2022 telah terealisasi secara keuangan sebesar 93,22% dengan demikian menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan dari yang direncanakan dalam APBD tahun 2022. Dengan disusunnya Laporan Keuangan ini, selain menjadi tolak ukur untuk menggambarkan kinerja keuangan dan juga menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kembali perencanaan program dan kegiatan di tahun- tahun mendatang.